



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 400.3/48/417.501/2026

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS  
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)  
DI KOTA MOJOKERTO  
TAHUN AJARAN 2026/2027

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa sistem penerimaan Murid baru di Kota Mojokerto diarahkan agar tercipta peningkatan mutu pendidikan dan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi akademik yang ditetapkan secara nasional;
  - b. bahwa Keputusan Kepala Dinas dan Kebudayaan Kota Mojokerto Nomor: 400.3/65/417.501/2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Mojokerto Tahun Pelajaran 2025/2026 dipandang penting untuk dilakukan pembaharuan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kualitas sistem penerimaan Murid baru serta perkembangan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 10

Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru di Kota Mojokerto, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun dan menetapkan kebijakan sistem penerimaan Murid baru dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Wali Kota ini;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto tentang Pedoman Teknis tentang Sistem Penerimaan Murid Baru di Kota Mojokerto Tahun Ajaran 2026/2027;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota- Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

- 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Tes Kemampuan Akademik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 384);
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan dengan Kondisi Pengecualian;
  10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 23/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 23/D);
  11. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Di Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025 Nomor 10);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MOJOKERTO TENTANG PEDOMAN TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) DI KOTA MOJOKERTO TAHUN AJARAN 2026/2027.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Kota Mojokerto Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 8 Mei 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA MOJOKERTO



AGUNG MOELJONO SOEBAGJO

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KOTA MOJOKERTO

NOMOR: 400.3/48/417.501/2026

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SISTEM PENERIMAAN  
MURID BARU (SPMB) DI KOTA MOJOKERTO  
TAHUN AJARAN 2026/2027

**PEDOMAN TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) DI  
KOTA MOJOKERTO TAHUN AJARAN 2026/2027**

**BAB I**

**PERSYARATAN PENERIMAAN MURID BARU**

**A. Latar Belakang**

Pendaftaran Calon Murid Baru pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Mojokerto dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Pelaksanaan pendaftaran dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi, serta tidak dipungut biaya.

Calon Murid Baru **wajib** memenuhi persyaratan sesuai jenjang pendidikan yang dituju. Persyaratan tersebut meliputi persyaratan usia, dokumen kependudukan, dokumen kelulusan bagi calon murid jenjang SMP, serta dokumen pendukung lain sesuai jalur pendaftaran yang dipilih. Dokumen yang digunakan dalam proses pendaftaran harus merupakan dokumen yang sah, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh orang tua/wali Calon Murid Baru.

Dalam pelaksanaan SPMB, dokumen utama yang perlu disiapkan oleh Calon Murid Baru antara lain Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak bagi yang memiliki dan/atau apabila dipersyaratkan dalam sistem SPMB Online, serta dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai jenjang dan jalur penerimaan. Apabila terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan dokumen kependudukan belum sesuai, maka penyelesaiannya mengikuti

ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.

## **B. Tujuan**

Pedoman Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru bertujuan:

- a. Memberikan pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto dan Kepala Satuan Pendidikan untuk melaksanakan penerimaan Murid baru;
- b. Memberikan kesempatan yang adil dan seluas-luasnya serta memprioritaskan warga Kota Mojokerto untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
- c. Meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi calon Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
- d. Mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
- e. Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.

## **C. Pengertian Umum**

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
2. Penerimaan Murid baru dilaksanakan melalui jalur Domisili, Afirmasi, Mutasi dan Prestasi.
3. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang Murid telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
4. Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (SHTKA) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menunjukkan Capaian Nilai Individu Hasil Asesmen Akademik Standar Nasional.
5. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus

yang memberikan pendidikan setara dengan SD.

6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas yang menangani Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Mojokerto.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Sistem *Real Time Online*, adalah sebuah sistem yang dirancang untuk melakukan otomasi seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang dilakukan secara *online* berbasis waktu.
9. Jalur Domisili adalah proses penerimaan Murid baru yang didasarkan pada jarak terdekat sekolah dengan alamat rumah berdasarkan Kartu Keluarga sesuai letak lintang dan letak bujur.
10. Jalur Non-Domisili adalah kriteria penerimaan Calon Murid Baru selain Jalur Domisili.
11. Jalur Afirmasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi peserta didik warga Kota Mojokerto yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Jalur afirmasi penyandang disabilitas hanya diperuntukkan bagi calon Murid baru dari penyandang disabilitas dengan kategori disabilitas ringan dan mempunyai hasil asesmen awal (asesmen fisik/psikologis, akademik, fungsional, sensorik dan motorik oleh dokter, dokter spesialis, psikolog, dan/atau kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial).
12. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik.
13. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.

14. Kelas Olahraga adalah kelas khusus pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi Murid yang mempunyai prestasi pada bidang olahraga, dalam hal ini satuan pendidikan yang membuka kelas olahraga adalah SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, dan SMP Negeri 4.
15. *Golden Ticket* Hafidz Qur'an adalah jalur penerimaan masuk sekolah yang diperuntukkan bagi Murid yang mempunyai kemampuan menghafal Alqur'an (hafidz) dan dibuktikan dengan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren/Satuan Pendidikan Berbasis Islam/Lembaga Tahfidzul Qur'an serta dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

#### **D. Persyaratan Penerimaan Murid Baru pada Setiap Jenjang Pendidikan**

##### **1. Taman Kanak-Kanak (TK)**

- a) Calon Murid Baru jenjang Taman Kanak-Kanak harus memenuhi persyaratan usia sesuai kelompok belajar yang dituju.
  - i. Untuk kelompok A, Calon Murid Baru berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun.
  - ii. Untuk kelompok B, Calon Murid Baru berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun.
- b) Ketentuan usia sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau dokumen sah lain yang menerangkan tanggal lahir Calon Murid Baru. Pendaftaran jenjang TK dilakukan secara daring dengan mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah dokumen persyaratan yang ditentukan.
- c) Seleksi Calon Murid Baru jenjang TK dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketentuan usia dan domisili Calon Murid Baru sesuai dengan ketentuan pelaksanaan SPMB Kota Mojokerto. Apabila terdapat kesamaan dalam proses seleksi, maka penentuan penerimaan mengikuti mekanisme yang ditetapkan dalam sistem SPMB Online.

##### **2. Sekolah Dasar (SD)**

- a) Calon Murid Baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia, yaitu berusia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun

pada tanggal 1 Juli 2026. Calon Murid Baru yang berusia 7 (tujuh) tahun ke atas mendapatkan prioritas dalam penerimaan.

- b) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2026 bagi Calon Murid Baru yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa serta kesiapan psikis. Ketentuan tersebut dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau dewan guru. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat diberikan oleh dewan guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- c) Calon Murid Baru kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain sebagai dasar penerimaan. Pendaftaran jenjang SD dilakukan secara daring dengan mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
- d) Calon Murid Baru yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2026 dapat diterima sepanjang kuota masih tersedia dan Calon Murid Baru yang berusia 7 (tujuh) tahun serta 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 telah tertampung sepenuhnya pada satuan pendidikan.
- e) Bagi Calon Murid Baru penyandang disabilitas, penerimaan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan, kebutuhan layanan pendidikan, dan ketersediaan layanan pada satuan pendidikan. Calon Murid Baru penyandang disabilitas dengan kelainan khusus dapat diarahkan pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus sesuai ketentuan yang berlaku.

### 3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

- a) Calon Murid Baru kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama harus telah lulus dari SD, MI, Program Paket A, atau bentuk lain yang sederajat. Kelulusan tersebut dibuktikan dengan Ijazah, Surat Keterangan Lulus, atau dokumen lain yang menyatakan bahwa Calon Murid Baru telah menyelesaikan jenjang pendidikan sebelumnya.

- b) Calon Murid Baru kelas 7 (tujuh) SMP harus berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026. Ketentuan batas usia tersebut dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau dokumen sah lain yang menerangkan tanggal lahir Calon Murid Baru.
- c) Ketentuan batas usia sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi Calon Murid Baru penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi penyandang disabilitas dengan kelainan khusus, penerimaan dapat diarahkan pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus sesuai kebutuhan layanan pendidikan.
- d) Pendaftaran jenjang SMP dilakukan secara daring melalui laman SPMB Online Kota Mojokerto. Calon Murid Baru mengisi formulir pendaftaran, memilih sekolah tujuan sesuai ketentuan jalur penerimaan, dan mengunggah dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
- e) Bagi Calon Murid Baru jenjang SMP yang mendaftar melalui jalur tertentu, seperti jalur afirmasi, mutasi, prestasi, kelas olahraga, atau Golden Ticket Hafidz Qur'an **wajib** melampirkan dokumen tambahan sesuai dengan ketentuan masing-masing jalur. Dokumen tambahan tersebut digunakan sebagai dasar verifikasi dan validasi dalam proses seleksi SPMB.

## **BAB II**

### **JALUR PENERIMAAN**

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Mojokerto Tahun Ajaran 2026/2027 dilaksanakan melalui beberapa jalur penerimaan sesuai dengan jenjang pendidikan. Jalur penerimaan dimaksud meliputi Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi.

Setiap jalur penerimaan memiliki ketentuan, kuota, persyaratan, dan mekanisme seleksi sesuai dengan peraturan yang berlaku serta ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.

#### **A. Jalur Domisili**

Jalur Domisili merupakan jalur penerimaan Calon Murid Baru yang didasarkan pada domisili atau tempat tinggal calon murid. Jalur ini digunakan untuk memberikan kesempatan kepada calon murid agar dapat memperoleh layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang dekat dengan tempat tinggalnya.

##### **1. TK**

Jalur Domisili pada jenjang TK diperuntukkan bagi Calon Murid Baru yang mendaftar pada satuan pendidikan TK Negeri di Kota Mojokerto, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Calon Murid Baru melakukan pendaftaran secara daring melalui laman SPMB Online Kota Mojokerto;
- b) Calon Murid Baru mengunggah dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- c) Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan usia dan tempat tinggal Calon Murid Baru; dan
- d) Secara sistem, proses seleksi diurutkan berdasarkan usia dan tempat tinggal Calon Murid Baru mulai dari tingkat kelurahan, lintas kelurahan dalam satu kecamatan, lintas kecamatan di wilayah Kota Mojokerto, dan lintas kota/kabupaten apabila masih terdapat daya tampung.

| NO | NAMA SATUAN PENDIDIKAN                                | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | TK NEGERI KOTA MOJOKERTO<br>(Semua Satuan Pendidikan) | Secara sistem, proses seleksi diurutkan berdasarkan usia dan tempat tinggal murid baru mulai dari tingkat kelurahan, lintas kelurahan dalam satu kecamatan, lintas kecamatan di wilayah Kota Mojokerto dan lintas kota/kabupaten. |

## 2. SD

Jalur Domisili pada jenjang SD diperuntukkan bagi Calon Murid Baru kelas 1 (satu) SD yang mendaftar pada satuan pendidikan SD Negeri di Kota Mojokerto, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jalur Domisili menjadi jalur utama dalam penerimaan murid baru jenjang SD;
- Calon murid baru **wajib** memilih maksimal 7 (tujuh) sekolah dengan prioritas sesuai urutan pilihannya;
- Calon murid baru yang tidak diterima di pilihan satu masih bisa diterima di pilihan selanjutnya sesuai urutan pilihannya apabila pagu belum terpenuhi secara otomatis
- Kuota penerimaan murid baru jenjang SD melalui Jalur Domisili paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan jalur afirmasi 20% (dua puluh persen), jalur mutasi paling banyak 5% (lima persen);
- Apabila daya tampung Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke Jalur Domisili sampai memenuhi kuota 100% (seratus persen);
- Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan usia, domisili, dan urutan pendaftaran; dan
- Secara sistem, proses seleksi diurutkan berdasarkan usia dan tempat tinggal Calon Murid Baru mulai dari tingkat kelurahan, lintas

kelurahan dalam satu kecamatan, lintas kecamatan di wilayah Kota Mojokerto, dan lintas kota/kabupaten apabila masih terdapat daya tampung.

| NO | NAMA SATUAN PENDIDIKAN                                | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | SD NEGERI KOTA MOJOKERTO<br>(Semua Satuan Pendidikan) | Secara sistem, proses seleksi diurutkan berdasarkan usia dan tempat tinggal murid baru mulai dari tingkat kelurahan, lintas kelurahan dalam satu kecamatan, lintas kecamatan di wilayah Kota Mojokerto dan lintas kota/kabupaten |

### 3. SMP

Jalur Domisili pada jenjang SMP diperuntukkan bagi Calon Murid Baru kelas 7 (tujuh) SMP yang mendaftar berdasarkan domisili sesuai ketentuan rayonisasi yang ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kuota penerimaan murid baru jenjang SMP melalui Jalur Domisili paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
- Kuota Jalur Domisili sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari dalam Kota Mojokerto dan paling banyak 15% (lima belas persen) dari luar kota atau wilayah perbatasan, **dengan prioritas warga Kota Mojokerto;**
- Seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat Calon Murid Baru ke sekolah dalam wilayah domisili atau rayon yang telah ditetapkan;
- Apabila terdapat jarak yang sama antara Calon Murid Baru dengan satuan pendidikan tujuan, maka prioritas diberikan kepada Calon Murid Baru yang melakukan pendaftaran lebih awal; dan

- e) Calon Murid Baru yang berdomisili dalam Kota Mojokerto dibuktikan dengan Kartu Keluarga Kota Mojokerto yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.

| <b>NO</b> | <b>NAMA<br/>RAYON</b> | <b>SMP PILIHAN<br/>DALAM RAYON</b>                                                                               | <b>KELURAHAN</b>           | <b>SMP PILIHAN LUAR<br/>RAYON</b> |
|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1         | Rayon 1               | SMP Negeri 1<br>Mojokerto<br>SMP Negeri 5<br>Mojokerto<br>SMP Negeri 7<br>Mojokerto<br>SMP Negeri 9<br>Mojokerto | Balongsari                 |                                   |
|           |                       |                                                                                                                  | Gununggedangan             |                                   |
|           |                       |                                                                                                                  | Wates                      | SMP Negeri 2 Mojokerto            |
|           |                       |                                                                                                                  | Kedundung                  | SMP Negeri 8 Mojokerto            |
|           |                       |                                                                                                                  | Meri                       |                                   |
|           |                       |                                                                                                                  | Sentanan                   |                                   |
|           |                       |                                                                                                                  | Jagalan                    |                                   |
|           |                       |                                                                                                                  | Miji Baru                  |                                   |
| 2         | Rayon 2               | SMP Negeri 2<br>Mojokerto<br>SMP Negeri 6<br>Mojokerto                                                           | Purwotengah                | SMP Negeri 7 Mojokerto            |
|           |                       |                                                                                                                  | Gedongan                   | SMP Negeri 7 Mojokerto            |
|           |                       |                                                                                                                  | Kauman                     |                                   |
|           |                       |                                                                                                                  | Mentikan                   | SMP Negeri 7 Mojokerto            |
|           |                       |                                                                                                                  | Pulorejo                   |                                   |
|           |                       |                                                                                                                  | Magersari                  | SMP Negeri 7 Mojokerto            |
| 3         | Rayon 3               | SMP Negeri 3<br>Mojokerto<br>SMP Negeri 4<br>Mojokerto<br>SMP Negeri 8<br>Mojokerto                              | Kranggan                   |                                   |
|           |                       |                                                                                                                  | Prajuritkulon              | SMP Negeri 6 Mojokerto            |
|           |                       |                                                                                                                  | Blooto                     | SMP Negeri 6 Mojokerto            |
|           |                       |                                                                                                                  | Surodinawan                |                                   |
|           |                       |                                                                                                                  | Miji (Selain Miji<br>Baru) |                                   |

## **B. Jalur Afirmasi**

Jalur Afirmasi merupakan jalur penerimaan Calon Murid Baru yang diperuntukkan bagi calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan

penyandang disabilitas. Jalur ini diselenggarakan untuk memberikan akses layanan pendidikan yang berkeadilan bagi calon murid yang memenuhi kriteria afirmasi.

#### 1. SD

Jalur Afirmasi pada jenjang SD diperuntukkan bagi Calon Murid Baru kelas 1 (satu) SD yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Kuota penerimaan murid baru jenjang SD melalui Jalur Afirmasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
- b) Calon Murid Baru **wajib** memenuhi persyaratan usia dan dokumen sesuai ketentuan jenjang SD;
- c) Calon Murid Baru dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan salah satu dokumen berikut:
  1. Kartu peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Dinas Sosial; atau
  2. Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- d) Data keluarga ekonomi tidak mampu **tidak diperbolehkan** menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
- e) Calon Murid Baru penyandang disabilitas diperuntukkan bagi penyandang disabilitas kategori ringan dan **wajib** melampirkan hasil asesmen awal atau kartu penyandang disabilitas sesuai ketentuan; dan
- f) Apabila kuota Jalur Afirmasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke Jalur Domisili sampai memenuhi kuota 100% (seratus persen).

#### 2. SMP

Jalur Afirmasi pada jenjang SMP diperuntukkan bagi Calon Murid Baru kelas 7 (tujuh) SMP yang merupakan warga Kota Mojokerto dari

keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Kuota penerimaan murid baru jenjang SMP melalui Jalur Afirmasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
- b) Calon Murid Baru Jalur Afirmasi merupakan murid yang berdomisili di dalam wilayah rayon sekolah tujuan;
- c) Calon Murid Baru dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan salah satu dokumen berikut:
  1. Kartu Program Indonesia Pintar (KIP) yang diterbitkan oleh kementerian dan terdata dalam Dapodik;
  2. Kartu peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Dinas Sosial; atau
  3. Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- d) Data keluarga ekonomi tidak mampu **tidak diperbolehkan** menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
- e) Calon Murid Baru penyandang disabilitas diperuntukkan bagi penyandang disabilitas kategori ringan dan **wajib** melampirkan hasil asesmen awal atau kartu penyandang disabilitas sesuai ketentuan; dan
- f) Apabila daya tampung Jalur Afirmasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke Jalur Domisili sampai memenuhi kuota 100% (seratus persen).

### C. Jalur Prestasi

Jalur Prestasi merupakan jalur penerimaan Calon Murid Baru yang diperuntukkan bagi calon murid jenjang SMP yang memiliki prestasi akademik dan/atau nonakademik. Jalur ini diberikan kepada calon

murid yang memiliki capaian prestasi sesuai ketentuan pelaksanaan SPMB Kota Mojokerto.

# 1. SMP

Jalur Prestasi pada jenjang SMP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jalur Prestasi menampung 25% (dua puluh lima persen) dari total penerimaan murid baru di SMP Negeri;
- b) Kuota Jalur Prestasi terdiri atas:
  1. 7% (tujuh persen) untuk prestasi hasil nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang dibuktikan dengan Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (SHTKA); dan
  2. 18% (delapan belas persen) untuk prestasi hasil kejuaraan bidang akademik dan non akademik;
- c) Jalur prestasi hasil nilai TKA terbagi atas 6% (enam persen) untuk warga Kota Mojokerto dan 1% (satu persen) untuk warga luar Kota Mojokerto;
- d) Persyaratan masuk SMP Negeri melalui jalur prestasi akademik dan Prestasi non akademik berdasarkan nilai piagam kejuaraan/prestasi yang diterbitkan **paling singkat 6 (enam) bulan** dan **paling lama 3 (tiga) tahun** dari tanggal pelaksanaan SPMB 2 Juni 2026, dan diranking dari nilai tertinggi ke nilai terendah dengan **prioritas warga Kota Mojokerto**;
- e) Nilai piagam kejuaraan/prestasi dihitung sebagai berikut :
  - 1) Kejuaraan OSN, O2SN, dan FLS3N

| <b>Tingkat</b><br><b>Juara</b> | <b>Kab/Kota</b> | <b>Provinsi</b> | <b>Nasional</b> | <b>Internasional</b> |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| I                              | 30              | 60              | 90              | 120                  |
| II                             | 20              | 50              | 80              | 110                  |
| III                            | 10              | 40              | 70              | 100                  |

- 2) Kejuaraan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata/Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Kementerian Agama dan KONI dan/atau CV Hasil Kurasi PUSPRESNAS.

| <b>Tingkat</b><br><b>Juara</b> | <b>Kab/Kota</b> | <b>Provinsi</b> | <b>Nasional</b> |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I                              | 15              | 30              | 45              |
| II                             | 10              | 25              | 40              |
| III                            | 5               | 20              | 35              |

- f) Calon Murid Baru hanya dapat menggunakan 1 (satu) prestasi terbaik yang dimiliki;
- g) Calon Murid Baru Jalur Prestasi dapat memilih paling banyak 2 (dua) sekolah dalam rayon atau lintas rayon;
- h) Calon murid baru yang tidak diterima dipilihan satu masih bisa diterima dipilihan dua apabila pagu belum terpenuhi secara otomatis;
- i) Jika calon murid baru memiliki nilai prestasi sama, maka yang diprioritaskan adalah calon murid baru yang memiliki jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah; dan
- j) Apabila daya tampung Jalur Prestasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke Jalur Domisili sampai memenuhi kuota 100% (seratus persen).

#### **D. Jalur Kelas Olahraga**

Jalur Kelas Olahraga merupakan jalur yang diperuntukkan bagi calon murid jenjang SMP yang memiliki prestasi di bidang olahraga dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jalur Kelas Olahraga diselenggarakan oleh SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, dan SMP Negeri 4 berdasarkan Surat Penetapan Direktorat Pembinaan SMP Nomor 1179/D3/KP/2018.

- b. Cabang Olahraga yang diprioritaskan dalam Jalur Kelas Olahraga meliputi:

SMP Negeri 1 : 1. Atletik  
2. Sepak bola  
3. Bola Basket  
4. Karate

SMP Negeri 2 : 1. Atletik  
2. Sepak bola  
3. Futsal  
4. Bulu Tangkis  
5. Bola Volly

SMP Negeri 4 : 1. Atletik  
2. Sepak bola  
3. Bola Volly

- c. Kuota Jalur Prestasi bagi sekolah yang menyelenggarakan Kelas Olahraga sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar 20% (dua puluh persen) dari kejuaraan bidang akademik dan non akademik selain olahraga, dengan rincian:
1. 7% (tujuh persen) prestasi hasil nilai TKA; dan
  2. 13% (tiga belas persen) prestasi hasil kejuaraan bidang akademik dan non akademik;
- d. Calon Murid Baru yang mempunyai prestasi di bidang olahraga dan mendaftar di SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, dan SMP Negeri 4 **wajib** melalui Jalur Kelas Olahraga; dan
- e. Apabila daya tampung Jalur Prestasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke Jalur Domisili sampai memenuhi kuota 100% (seratus persen).

#### **E. *Golden Ticket* Hafidz Qur'an**

*Golden Ticket* Hafidz Qur'an merupakan jalur penerimaan Calon Murid Baru jenjang SMP yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki kemampuan menghafal Al-Qur'an. Jalur ini dibuktikan dengan sertifikat Hafidz Qur'an yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren, Satuan

Pendidikan Berbasis Islam, atau Lembaga Tahfidzul Qur'an, serta dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

*Golden Ticket* Hafidz Qur'an pada jenjang SMP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) *Golden Ticket* Hafidz Qur'an diperuntukkan bagi Calon Murid Baru jenjang SMP yang memiliki kemampuan menghafal Al-Qur'an;
- b) Setiap SMP Negeri menerima Calon Murid Baru melalui *Golden Ticket* Hafidz Qur'an dengan kuota paling banyak 3 (tiga) calon murid baru;
- c) Calon Murid Baru wajib mengunggah dokumen utama dan Sertifikat Hafidz Qur'an sesuai ketentuan dalam sistem SPMB Online;
- d) Sertifikat Hafidz Qur'an diterbitkan oleh Pondok Pesantren, Satuan Pendidikan Berbasis Islam, atau Lembaga Tahfidzul Qur'an, serta dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
- e) Apabila jumlah pendaftar *Golden Ticket* Hafidz Qur'an pada satu SMP Negeri lebih dari 3 (tiga) calon murid baru, maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan skoring jumlah hafalan juz;
- f) Skoring *Golden Ticket* Hafidz Qur'an ditetapkan sebagai berikut:
  1. Hafalan 1 sampai dengan 4 juz memperoleh skor 16;
  2. Hafalan 5 sampai dengan 9 juz memperoleh skor 32;
  3. Hafalan 10 sampai dengan 19 juz memperoleh skor 64;
  4. Hafalan 20 sampai dengan 29 juz memperoleh skor 128; dan
  5. Hafalan 30 juz memperoleh skor 256.
- g) Apabila hasil skor masih sama, maka pemeringkatan dilakukan berdasarkan urutan Calon Murid Baru yang mendaftar lebih awal dengan prioritas warga Kota Mojokerto.

#### **F. Jalur Mutasi**

Jalur Mutasi merupakan jalur penerimaan Calon Murid Baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua/wali. Jalur ini juga diperuntukkan bagi anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tua bertugas atau mengajar sesuai ketentuan yang berlaku.

## 1. SD

Jalur Mutasi pada jenjang SD diperuntukkan bagi Calon Murid Baru kelas 1 (satu) SD yang memenuhi ketentuan perpindahan tugas orang tua/wali atau merupakan anak guru, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Kuota penerimaan murid baru jenjang SD melalui Jalur Mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
- b) Calon Murid Baru wajib memenuhi persyaratan usia dan dokumen sesuai ketentuan jenjang SD;
- c) Calon Murid Baru karena perpindahan tugas orang tua/wali wajib melampirkan **surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali** paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
- d) Calon Murid Baru dari anak guru wajib melampirkan **surat penugasan orang tua sebagai guru dan Kartu Keluarga**; dan
- e) Apabila kuota Jalur Mutasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke Jalur Domisili sampai memenuhi kuota 100% (seratus persen).

## 2. SMP

Jalur Mutasi pada jenjang SMP diperuntukkan bagi Calon Murid Baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua/wali, serta bagi anak guru sesuai ketentuan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Kuota penerimaan murid baru jenjang SMP melalui Jalur Mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
- b) Calon Murid Baru karena perpindahan tugas orang tua/wali wajib melampirkan surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
- c) Calon Murid Baru karena perpindahan tugas orang tua/wali wajib melampirkan surat keterangan pindah domisili orang tua/wali yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang **surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang**

**tua/wali** paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;

- d) Calon Murid Baru dari anak guru wajib melampirkan surat penugasan orang tua sebagai guru dan Kartu Keluarga;
- e) Apabila daya tampung Jalur Mutasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke Jalur Domisili; dan
- f) Pelaksanaan seleksi Jalur Mutasi dilakukan sebelum pelaksanaan SPMB Jalur Domisili sampai memenuhi kuota 100% (seratus persen).

**BAB III**  
**DAYA TAMPUNG**

Daya tampung pada setiap jenjang Murid baru di Kota Mojokerto ditetapkan sebagai berikut:

| <b>NO</b> | <b>NAMA SATUAN PENDIDIKAN</b>                 | <b>NPSN</b> | <b>DAYA<br/>TAMPUNG<br/>(Peserta Didik)</b> |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| 1         | TK NEGERI PEMBINA KOTA<br>MOJOKERTO           | 20574718    | 45                                          |
| 2         | TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN<br>PRAJURIT KULON | 20576536    | 45                                          |
| 3         | TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN<br>KRANGGAN       | 69772784    | 30                                          |
| 4         | SD NEGERI BALONGSARI 1                        | 20534810    | 28                                          |
| 5         | SD NEGERI BALONGSARI 2                        | 20534811    | 28                                          |
| 6         | SD NEGERI BALONGSARI 3                        | 20534814    | 28                                          |
| 7         | SD NEGERI BALONGSARI 4                        | 20534813    | 28                                          |
| 8         | SD NEGERI BALONGSARI 5                        | 20534812    | 28                                          |
| 9         | SD NEGERI BLOOTO                              | 20534804    | 56                                          |
| 10        | SD NEGERI GEDONGAN 1                          | 20534795    | 56                                          |
| 11        | SD NEGERI GEDONGAN 2                          | 20534796    | 28                                          |
| 12        | SD NEGERI GUNUNGGEDANGAN 1                    | 20534798    | 28                                          |
| 13        | SD NEGERI GUNUNGGEDANGAN 2                    | 20534799    | 28                                          |
| 14        | SD NEGERI JAGALAN                             | 20534800    | 28                                          |
| 15        | SD NEGERI KAUMAN                              | 20534802    | 28                                          |
| 16        | SD NEGERI KEDUNDUNG 1                         | 20534803    | 28                                          |
| 17        | SD NEGERI KEDUNDUNG 2                         | 20534816    | 28                                          |
| 18        | SD NEGERI KEDUNDUNG 3                         | 20534817    | 28                                          |
| 19        | SD NEGERI KRANGGAN 1                          | 20534818    | 28                                          |
| 20        | SD NEGERI KRANGGAN 2                          | 20534831    | 28                                          |
| 21        | SD NEGERI KRANGGAN 3                          | 20534832    | 28                                          |
| 22        | SD NEGERI KRANGGAN 4                          | 20534833    | 28                                          |

|    |                            |          |     |
|----|----------------------------|----------|-----|
| 23 | SD NEGERI KRANGGAN 5       | 20534834 | 28  |
| 24 | SD NEGERI MAGERSARI 1      | 20534835 | 28  |
| 25 | SD NEGERI MAGERSARI 2      | 20534836 | 28  |
| 26 | SD NEGERI MENTIKAN 1       | 20534837 | 28  |
| 27 | SD NEGERI MENTIKAN 2       | 20534838 | 28  |
| 28 | SD NEGERI MENTIKAN 3       | 20534830 | 28  |
| 29 | SD NEGERI MERI             | 20534829 | 56  |
| 30 | SD NEGERI MIJI 2           | 20534821 | 28  |
| 31 | SD NEGERI MIJI 3           | 20534822 | 28  |
| 32 | SD NEGERI MIJI 4 MOJOKERTO | 20534823 | 28  |
| 33 | SD NEGERI MIJI I           | 20534820 | 28  |
| 34 | SD NEGERI PRAJURITKULON 1  | 20534826 | 28  |
| 35 | SD NEGERI PRAJURITKULON 2  | 20534825 | 28  |
| 36 | SD NEGERI PRAJURITKULON 3  | 20534827 | 28  |
| 37 | SD NEGERI PULOREJO 2       | 20534841 | 28  |
| 38 | SD NEGERI PULOREJO I       | 20534828 | 28  |
| 39 | SD NEGERI PURWOTENGAH      | 20534742 | 56  |
| 40 | SD NEGERI SENTANAN         | 20537432 | 28  |
| 41 | SD NEGERI SURODINAWAN      | 20534755 | 28  |
| 42 | SD NEGERI WATES 1          | 20534756 | 28  |
| 43 | SD NEGERI WATES 2          | 20534757 | 56  |
| 44 | SD NEGERI WATES 3          | 20534758 | 28  |
| 45 | SD NEGERI WATES 4          | 20534759 | 28  |
| 46 | SD NEGERI WATES 5          | 20534760 | 28  |
| 47 | SD NEGERI WATES 6          | 20534761 | 28  |
| 48 | UPT SMP NEGERI 1           | 20534769 | 320 |
| 49 | UPT SMP NEGERI 2           | 20534770 | 288 |
| 50 | UPT SMP NEGERI 3           | 20534771 | 256 |
| 51 | UPT SMP NEGERI 4           | 20534772 | 256 |
| 52 | UPT SMP NEGERI 5           | 20534773 | 256 |
| 53 | UPT SMP NEGERI 6           | 20534774 | 224 |
| 54 | UPT SMP NEGERI 7           | 20534775 | 160 |

|    |                                                |          |     |
|----|------------------------------------------------|----------|-----|
| 55 | UPT SMP NEGERI 8                               | 20534776 | 192 |
| 56 | UPT SMP NEGERI 9                               | 20534778 | 192 |
| 57 | SD ISLAM PLUS AL AZHAR                         | 20534692 | 56  |
| 58 | SD ISLAM PLUS ARROSYIID                        | 20534679 | 28  |
| 59 | SD ISLAM TERPADU PERMATA                       | 20534793 | 112 |
| 60 | SD KATOLIK WIJANA SEJATI                       | 20534808 | 84  |
| 61 | SD MAMBAUL IHSAN                               | 70009906 | 56  |
| 62 | SD MUHAMMADIYAH PLUS                           | 20537430 | 84  |
| 63 | SD PLUS MUHAMMADIYAH<br>BRAWIJAYA              | 69972762 | 84  |
| 64 | SD TARUNA NUSA HARAPAN (TNH)<br>1              | 20534807 | 56  |
| 65 | SD TARUNA NUSA HARAPAN (TNH)<br>2              | 20534806 | 28  |
| 66 | SDI LITTLE CAMEL                               | 69973362 | 84  |
| 67 | SDI MIFTAHUL HIKMAH                            | 69786499 | 112 |
| 68 | SMP DARUL QURAN THE ISLAMIC<br>BOARDING SCHOOL | 69980199 | 64  |
| 60 | SMP ISLAM BRAWIJAYA                            | 20534785 | 160 |
| 70 | SMP ISLAM PLUS AL-AZHAR                        | 20570976 | 32  |
| 71 | SMP ISLAM TERPADU PERMATA                      | 20570974 | 160 |
| 72 | SMP KATOLIK SANTO YUSUP                        | 20534786 | 64  |
| 73 | SMP MAMBAUL IHSAN                              | 69980883 | 32  |
| 74 | SMP MUHAMMADIYAH 1 KOTA<br>MOJOKERTO           | 20534787 | 64  |
| 75 | SMP PGRI 1                                     | 20534788 | 32  |
| 76 | SMP TAMAN SISWA                                | 20534790 | 160 |
| 77 | SMP TARUNA NUSA HARAPAN                        | 20534791 | 96  |

**BAB IV**  
**JADWAL PELAKSANAAN**

Jadwal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid baru ditetapkan sebagai berikut:

| NO | JENIS KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TK & SD         | SMP             | WAKTU                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3               | 4               | 5                                                                  |
| 1  | Sosialisasi SPMB Online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mei 2026        | Mei 2026        |                                                                    |
| 2  | <p>Upload Dokumen Pendaftaran untuk <b>jalur Domisili bagi Calon Pendaftar dari SD/MI di luar Kota Mojokerto berupa:</b></p> <p>Dokumen Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. KK terbaru (dalam hal KK yang diterbitkan kurang dari 1 tahun sebelum pelaksanaan SPMB karena ada perubahan anggota baru, maka dapat diberlakukan jika calon Murid Baru berstatus sebagai anak kandung dengan melampirkan foto kopi KK lama);</li> <li>b. Akta Kelahiran;</li> <li>c. Kartu Identitas Anak (KIA); dan</li> <li>d. Foto calon Murid di depan rumahnya yang menunjukkan Titik Koordinat Domisili.</li> </ul> <p>(Dokumen dalam format JPEG/Pdf dengan besar maksimal 1MB/file)</p> |                 | 2-4 Juni 2026   | 2 Juni 2026<br>pukul 07.30<br>WIB - 4 Juni 2026<br>pukul 23.59 WIB |
| 3  | Pendaftaran Online Jalur Afirmasi, Kelas Olahraga, Mutasi dan Prestasi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 – 4 Juni 2026 | 2 – 4 Juni 2026 | 2 Juni 2026<br>pukul 07.30<br>WIB - 4 Juni                         |

| NO | JENIS KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TK & SD | SMP             | WAKTU                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3       | 4               | 5                    |
|    | <p>sekaligus mengunggah dokumen berupa :</p> <p>Dokumen Utama :</p> <p>a. KK terbaru (dalam hal KK yang diterbitkan kurang dari 1 tahun sebelum pelaksanaan SPMB karena ada perubahan anggota baru, maka dapat diberlakukan jika calon Murid Baru berstatus sebagai anak kandung dengan melampirkan foto kopi KK lama);;</p> <p>b. Akta Kelahiran; dan</p> <p>c. Kartu Identitas Anak (KIA).</p> <p>Dokumen Tambahan :</p> <p>a. Prestasi (Sertifikat Prestasi Kejuaraan)</p> <p>b. Sertifikat Hasil TKA</p> <p>c. Afirmasi (KIP/PKH)</p> <p>d. Mutasi (SK Perpindahan Tugas Orang Tua &amp; Surat Keterangan Domisili)</p> <p>e. Kelas Olahraga (Sertifikat Prestasi Kejuaraan Olahraga)</p> <p>f. <i>Golden Ticket</i> (Sertifikat Hafidz Qur'an</p> <p>(Dokumen dalam format JPEG/Pdf dengan besar maksimal 1MB/file)</p> |         |                 | 2026 pukul 23.59 WIB |
| 4  | Seleksi kompetensi Jalur kelas olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 8 – 9 Juni 2026 | 07.30 WIB – Selesai  |
| 5  | Pengumuman Online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 Juni | 15 Juni         | 08.00 WIB            |

| NO | JENIS KEGIATAN                                                                    | TK & SD           | SMP               | WAKTU                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                 | 3                 | 4                 | 5                                                           |
|    | Seleksi Jalur Afirmasi, Kelas Olahraga, Mutasi, Prestasi dan <i>Golden Ticket</i> | 2026              | 2026              |                                                             |
| 6  | Daftar Ulang Jalur Non Domisili                                                   | 17 - 18 Juni 2026 | 17 - 18 Juni 2026 | 07.30 - 14.00 WIB                                           |
| 7  | Simulasi SPMB <i>Online</i> Jalur Domisili                                        | 16 - 18 Juni 2026 | 16 - 18 Juni 2026 | 16 Juni 2026 pukul 07.30 WIB - 18 Juni 2026 pukul 23.59 WIB |
| 8  | <b>Pendaftaran <i>Online</i> Jalur Domisili</b>                                   | 22 - 24 Juni 2026 | 22 - 24 Juni 2026 | 22 Juni 2026 pukul 07.30 WIB - 24 Juni 2026 pukul 23.59 WIB |
| 9  | Pengumuman <i>Online</i> Jalur Domisili                                           | 29 Juni 2026      | 29 Juni 2026      | 08.00 WIB                                                   |
| 10 | Daftar Ulang Jalur Domisili                                                       | 1 - 3 Juli 2026   | 1 - 3 Juli 2026   | 07.30 - 14.00 WIB                                           |
| 11 | Persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)                               | 10 Juli 2026      | 10 Juli 2026      |                                                             |
| 12 | Permulaan tahun pelajaran baru                                                    | 13 Juli 2026      | 13 Juli 2026      |                                                             |
| 13 | Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)                             | 13 - 24 Juli 2026 | 13 - 15 Juli 2026 |                                                             |

**BAB V**  
**MEKANISME PELAKSANAAN**

Mekanisme pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru ditetapkan sebagai berikut:

| <b>NO</b> | <b>JENJANG</b> | <b>JALUR PENDAFTARAN</b>      | <b>MEKANISME PELAKSANAAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | TK             | Domisili                      | 1) dilakukan secara daring melalui laman<br><a href="https://mojokertokota.spmb.id/">https://mojokertokota.spmb.id/</a> ;<br>2) mengisi formulir secara daring yang telah disediakan; dan<br>3) mengunggah Kartu Keluarga dan akta kelahiran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2         | SD             | Domisili                      | 1) dilakukan secara daring melalui laman<br><a href="https://mojokertokota.spmb.id/">https://mojokertokota.spmb.id/</a> ;<br>2) mengisi formulir daring yang telah disediakan;<br>3) mengupload Kartu Keluarga dan akta kelahiran; dan<br>4) bagi Calon Murid Baru yang berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan sampai dengan 6 (enam) tahun yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa serta kesiapan psikis mengunggah Surat Rekomendasi dari Psikolog Profesional/Unit Pelaksana Teknis Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus/Dewan Guru Satuan Pendidikan. |
|           |                | Afirmasi Keluarga Tidak Mampu | 1) dilakukan secara daring melalui laman<br><a href="https://mojokertokota.spmb.id/">https://mojokertokota.spmb.id/</a> ;<br>2) mengisi formulir daring yang telah disediakan;<br>3) mengupload Kartu Keluarga dan akta kelahiran; dan<br>4) mengunggah Surat Keterangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Dinas                                                                                                                                                                                                                                     |

| NO | JENJANG | JALUR<br>PENDAFTARAN                  | MEKANISME PELAKSANAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                       | Sosial Kota Mojokerto atau KIP (Kartu Indonesia Pintar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |         | Afirmasi<br>Penyandang<br>Disabilitas | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dilakukan secara daring melalui laman <a href="https://mojokertokota.spmb.id/">https://mojokertokota.spmb.id/</a>;</li> <li>2) mengisi formulir daring yang telah disediakan;</li> <li>3) mengupload Kartu Keluarga dan akta kelahiran; dan</li> <li>4) mengupload kartu penyandang disabilitas dari Kemensos/Surat Keterangan dari dokter atau dokter spesialis</li> </ol>                                                                                                                                                               |
|    |         | Mutasi                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dilakukan secara daring melalui laman <a href="https://mojokertokota.spmb.id/">https://mojokertokota.spmb.id/</a>;</li> <li>2) mengisi formulir daring yang telah disediakan;</li> <li>3) mengupload Kartu Keluarga dan akta kelahiran; dan</li> <li>4) mengupload surat perpindahan/mutasi penugasan orang tua maksimal 1 (satu) tahun dari instansi, lembaga, atau perusahaan pemberi kerja; dan</li> <li>5) mengunggah surat penugasan sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan.</li> </ol> |
| 3  | SMP     | Domisili                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dilakukan secara daring melalui laman <a href="https://mojokertokota.spmb.id/">https://mojokertokota.spmb.id/</a> ;</li> <li>2) mengisi formulir pendaftaran secara daring yang telah disediakan;</li> <li>3) memilih sekolah tujuan sesuai ketentuan rayonisasi dan pilihan sekolah yang ditetapkan;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                          |

| NO | JENJANG | JALUR<br>PENDAFTARAN                | MEKANISME PELAKSANAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                     | 4) mengunggah Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak apabila dipersyaratkan dalam sistem;<br>5) bagi pendaftar warga Kota Mojokerto lulusan SD/MI dari luar Kota Mojokerto, mengunggah dokumen foto diri di depan rumah yang menunjukkan titik koordinat domisili;<br>6) memasukkan ukuran sepatu pada saat pendaftaran secara daring;<br>7) menyimpan nomor pendaftaran; dan<br>8) melihat hasil seleksi secara daring melalui sistem SPMB Online.                                                                                                                                                                                          |
|    |         | Afirmasi<br>Keluarga Tidak<br>Mampu | 1) dilakukan secara daring melalui laman<br><a href="https://mojokertokota.spmb.id/">https://mojokertokota.spmb.id/</a> ;<br>2) mengisi formulir pendaftaran secara daring yang telah disediakan;<br>3) memilih sekolah tujuan sesuai ketentuan Jalur Afirmasi;<br>4) mengunggah Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak apabila dipersyaratkan dalam sistem;<br>5) mengunggah KIP, PKH, atau bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;<br>6) menyimpan nomor pendaftaran; dan<br>7) melihat hasil seleksi secara daring melalui sistem SPMB Online. |

| NO | JENJANG | JALUR<br>PENDAFTARAN                  | MEKANISME PELAKSANAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | Afirmasi<br>Penyandang<br>Disabilitas | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dilakukan secara daring melalui laman<br/><a href="https://mojokertokota.spmb.id/">https://mojokertokota.spmb.id/</a> ;</li> <li>2) mengisi formulir pendaftaran secara daring yang telah disediakan;</li> <li>3) memilih sekolah tujuan sesuai ketentuan Jalur Afirmasi;</li> <li>4) mengunggah Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak apabila dipersyaratkan dalam sistem;</li> <li>5) mengunggah hasil asesmen awal, seperti asesmen fisik/psikologis, akademik, fungsional, sensorik, dan motorik dari dokter, dokter spesialis, psikolog, dan/atau kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;</li> <li>6) menyimpan nomor pendaftaran; dan</li> <li>7) melihat hasil seleksi secara daring melalui sistem SPMB Online.</li> </ol> |
|    |         | Mutasi                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dilakukan secara daring melalui laman<br/><a href="https://mojokertokota.spmb.id/">https://mojokertokota.spmb.id/</a> ;</li> <li>2) mengisi formulir pendaftaran secara daring yang telah disediakan;</li> <li>3) memilih sekolah tujuan sesuai ketentuan Jalur Mutasi;</li> <li>4) mengunggah Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak apabila dipersyaratkan dalam sistem;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| NO | JENJANG | JALUR<br>PENDAFTARAN | MEKANISME PELAKSANAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                      | <p>5) bagi Calon Murid Baru karena perpindahan tugas orang tua/wali, mengunggah surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran;</p> <p>6) mengunggah surat keterangan pindah domisili orang tua/wali yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;</p> <p>7) bagi anak guru, mengunggah surat penugasan orang tua sebagai guru dan Kartu Keluarga;</p> <p>8) menyimpan nomor pendaftaran; dan</p> <p>9) melihat hasil seleksi secara daring melalui sistem SPMB Online.</p>                                                                          |
|    |         | Prestasi             | <p>1) dilakukan secara daring melalui laman <a href="https://mojokertokota.spmb.id/">https://mojokertokota.spmb.id/</a> ;</p> <p>2) mengisi formulir pendaftaran secara daring yang telah disediakan;</p> <p>3) memilih paling banyak 2 sekolah dalam rayon atau lintas rayon;</p> <p>4) mengunggah Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak apabila dipersyaratkan dalam sistem;</p> <p>5) bagi prestasi hasil nilai TKA, mengisi nilai TKA dan mengunggah Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik;</p> <p>6) bagi prestasi kejuaraan akademik/non akademik, mengunggah sertifikat/piagam kejuaraan asli sesuai ketentuan;</p> |

| NO | JENJANG | JALUR<br>PENDAFTARAN | MEKANISME PELAKSANAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                      | <p>7) bagi Calon Murid Baru yang mendaftar Kelas Olahraga, mengunggah sertifikat kejuaraan olahraga asli dan mengikuti seleksi kompetensi sesuai jadwal;</p> <p>8) bagi Calon Murid Baru Golden Ticket Hafidz Qur'an, mengunggah Sertifikat Hafidz Qur'an;</p> <p>9) menyimpan nomor pendaftaran; dan</p> <p>10) melihat hasil seleksi secara daring melalui sistem SPMB Online.</p> |

## **BAB VI**

### **LARANGAN PUNGUTAN**

Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kota Mojokerto Tahun Ajaran 2026/2027 dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Seluruh proses penerimaan murid baru harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bebas dari pungutan liar dan/atau gratifikasi.

Satuan pendidikan, panitia SPMB, komite sekolah, maupun pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan SPMB dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Calon Murid Baru, orang tua/wali, atau masyarakat yang berkaitan dengan proses penerimaan murid baru. Larangan tersebut berlaku pada seluruh tahapan SPMB, mulai dari pendaftaran, seleksi, pengumuman, hingga daftar ulang.

Ketentuan larangan pungutan dalam pelaksanaan SPMB adalah sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan SPMB pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dipungut biaya;
- b) Daftar ulang dan pendataan ulang tidak dipungut biaya;
- c) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan penerimaan murid baru maupun perpindahan murid;
- d) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan penerimaan murid baru;
- e) Satuan pendidikan, panitia SPMB, komite sekolah, atau pihak lain dilarang meminta uang, barang, jasa, sumbangan, iuran, titipan, uang gedung, uang pembangunan, atau bentuk pembayaran lain yang dikaitkan dengan pendaftaran, seleksi, kelulusan, maupun daftar ulang;
- f) Satuan pendidikan dilarang memberikan perlakuan khusus kepada Calon Murid Baru berdasarkan pemberian uang, barang, jasa, atau bentuk imbalan lainnya;

- g) Calon Murid Baru yang telah dinyatakan diterima **wajib** melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai persyaratan, tanpa dikenakan pungutan biaya;
- h) Setiap bentuk pungutan, **gratifikasi**, permintaan imbalan, atau penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan SPMB dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku; dan
- i) Apabila terdapat dugaan pelanggaran, pungutan, **gratifikasi**, atau penyimpangan dalam pelaksanaan SPMB, masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan melalui kanal layanan informasi dan pengaduan yang telah disediakan.

Pembiayaan pelaksanaan SPMB dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan pembiayaan yang berlaku dan tidak boleh dibebankan kepada Calon Murid Baru maupun orang tua/wali. Dengan demikian, pelaksanaan SPMB Kota Mojokerto **wajib** diselenggarakan secara tertib, transparan, bebas pungutan liar, dan bebas gratifikasi.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI**

#### **A. Pembinaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)**

Pembinaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto dilakukan oleh:

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur; dan
3. Pemerintah Daerah Kota Mojokerto.

#### **B. Pengawasan dan Evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)**

Pengawasan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dilakukan oleh:

1. Inspektorat Jenderal Kementerian;
2. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
3. Inspektorat Kota Mojokerto;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto; dan
5. Satuan Pendidikan.

#### **C. Tujuan**

Tujuan dari pembinaan, pengawasan, dan evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) adalah:

1. Memastikan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan penerimaan murid baru dan penerimaan murid pindahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada tahun ajaran berikutnya.

## **D. Mekanisme Pelaksanaan**

### **1. Pembinaan**

Pembinaan oleh Kementerian kepada Pemerintah Daerah melalui Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar. Pembinaan dilaksanakan secara luring melalui kegiatan lokakarya dan secara daring menggunakan multimedia. Selanjutnya masing-masing bidang melaksanakan pembinaan kepada Kepala Satuan Pendidikan dan Pendamping Satuan Pendidikan sesuai wilayah dampingan.

### **2. Tata Cara Pengawasan dan Evaluasi**

#### **a. Inspektorat Jenderal Kementerian**

Pengawasan dilaksanakan secara luring dan daring. Pengawasan secara luring dilaksanakan oleh petugas monitoring evaluasi (monev) ke satuan pendidikan yang menjadi sampel atau sasaran. Pengawasan secara daring salah satunya dilaksanakan menggunakan teknik survei.

#### **b. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur**

Pengawasan dilaksanakan secara luring dan daring. Pengawasan secara luring dilaksanakan oleh petugas monitoring evaluasi (monev) ke satuan pendidikan yang menjadi sampel atau sasaran.

#### **c. Inspektorat Kota Mojokerto**

Pengawasan dilaksanakan secara luring. Pengawasan secara luring dilaksanakan oleh petugas monitoring evaluasi (monev) ke satuan pendidikan yang menjadi sampel atau sasaran.

#### **d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto**

Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan secara luring dan daring. Pengawasan dilaksanakan oleh Pendamping Satuan Pendidikan sesuai wilayah dampingan bersama Tim Monev dari Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, dan Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

#### **e. Satuan Pendidikan**

Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan secara internal oleh Tim Penjamin Mutu Pendidikan Satuan Pendidikan (TPMPSP).

3. Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)
  - a. Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada Satuan Pendidikan **wajib** menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai wujud pertanggungjawaban administratif dan akuntabilitas penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
  - b. Laporan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disusun secara objektif, faktual, dan transparan.
  - c. Laporan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) disampaikan oleh Kepala Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
  - d. Laporan **wajib** mencakup aspek-aspek sebagai berikut:
    1. Pendahuluan: Latar belakang, dasar hukum, dan kondisi umum satuan pendidikan;
    2. Mekanisme Pelaksanaan: Data sebaran domisili, penetapan daya tampung, dan jadwal pelaksanaan (sosialisasi hingga daftar ulang);
    3. Hasil Pelaksanaan: Statistik jumlah pendaftar, jumlah murid yang diterima, dan jumlah calon murid yang tidak diterima per jalur (domisili, afirmasi, prestasi, mutasi);
    4. Lampiran: Meliputi SK Panitia, dokumentasi kegiatan (foto), dan bukti pendukung lainnya.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan penerima murid baru. Layanan informasi dan pengaduan terkait pelaksanaan SPMB Online Kota Mojokerto dapat disampaikan melalui:
  - a) Posko SPMB yang tersedia di semua TK, SD, dan SMP Negeri Kota Mojokerto;
  - b) Posko SPMB di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto;
  - c) Posko SPMB di Ruang Laboratorium Komputer SMP Negeri 1 Mojokerto;

- d) E-mail Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto melalui [diknas.kotamojokerto@gmail.com](mailto:diknas.kotamojokerto@gmail.com) ;
  - e) Instagram Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto melalui akun @disdikbud.mojokertokota;
  - f) Fitur kirim pesan pada laman SPMB Online Kota Mojokerto di <https://mojokertokota.spmb.id> /; dan
  - g) Kanal CURHAT NING ITA melalui SMS 1708, WhatsApp 0811 3555 905, dan laman <https://curhatningita.lapor.go.id> /.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan penerimaan murid baru kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjamin mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan penerimaan murid baru.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Demikian Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi panduan teknis bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, Kepala Satuan Pendidikan TK, SD, dan SMP, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam menjamin kelancaran pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA MOJOKERTO

AGUNG MOELJONO SOEBAGJO